



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Merbabu No. 2 Telepon (0284) 321080, 322163 Pemalang 52313

Pemalang, 12 Oktober 2009

Nomor : 421.2 / 1550 / 2009
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Taman Kanak-kanak Swasta

Yang terhormat :
Ketua Penyelenggara TK Muslimat NU Sitemu
Desa Sitemu Kecamatan Taman Pemalang

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 09/YAPIS/2009 Tanggal 14 September 2009 ;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPP Kecamatan Taman No. : 421.1/315/2009 Tgl 14-9-2009 ;
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Taman Nomor : 421.1/507 Tanggal 3 September 2008;
4. Hasil survey lapangan tanggal 21 September 2009

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama : TK Muslimat NU Sitemu
 - 1.2. Lokasi TK :
 - 1.2.1 Jalan :
 - 1.2.2 Desa : Sitemu
 - 1.2.3 Kecamatan : Taman
 - 1.2.4 Kabupaten : Pemalang
 - 1.3 Nama Yayasan /Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Sitemu (YAPIS)
 - 1.8 Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Sitemu RT. 06 RW.01 Kecamatan Taman - Pemalang
2. Taman Kanak-kanak tersebut diizinkan untuk membuka Pendidikan TK Muslimat NU Sitemu yang diselenggarakan sejak 18 Juli 2008.
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang

Drs. SAPARDI, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19600810 198603 1 016

Tembuasan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Taman;
6. Camat Taman Kabupaten Pemalang;
7. Kepala TK Muslimat NU Sitemu Taman Pemalang



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/1549/2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK MUSLIMAT NU DESA SITEMU
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Pengurus Penyelenggara TK Muslimat NU Nomor 09/YAPIS/2009 tanggal 14 September 2009 ;
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 421.2/ /2009 tanggal 12 Oktober 2009.
- Menimbang : a. Bahwa Pengurus Penyelenggara TK Muslimat NU Desa Sitemu Taman telah menyelenggarakan Pendidikan TK Muslimat NU Desa Sitemu Taman sejak 1 Juli 2008 ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TK Muslimat NU Desa Sitemu Taman Pemalang tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 Tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 821.2/154/2009 tanggal 4 Juni 2009 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang).

Memutuskan :

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Sitemu (YAPIS)
- Alamat : Desa Sitemu RT.06 RW.01 Kec. Taman
Kabupaten Pemalang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

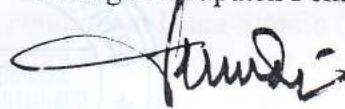
- Nama : TK Muslimat NU Sitemu
- Alamat : Desa Sitemu RT.06 RW.01 Kec. Taman
Pemalang

Kedua : Penyelenggara TK Muslimat NU Sitemu Taman Pemalang, agar mematuhi
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/UD/1992

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini , maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 12 Oktober 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang



Drs. SAPARDI, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19600810 198603 1 016

Tembuasan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta dan Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Taman;
6. Camat Taman Kabupaten Pemalang;
7. Kepala TK Muslimat NU Desa Sitemu Kec. Taman Pemalang